



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAT, Tempat dan tanggal lahir Seranggam, 07 Agustus 1976 Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Teluk Limau Manis RT.009/Rw.005, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 03 Maret 2020 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Selakau Tua pada tanggal 6 Maret 2003 dari pasangan suami istri RAHMAT dan HANISAH, dan diberi nama TARIZA WULANDARI;
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut, dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pemohon, yaitu Tahun 2003, namun seharusnya adalah Tahun 2002;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Lahir Anak Pemohon Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.797/DKCS/2010, dari semula tertulis dan terbaca Tahun 2003, diperbaiki menjadi Tahun 2002;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Lahir Anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman identitas Anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas saya selaku Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki *Tahun lahir Anak Pemohon* pada Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 27 Desember 2010, dari semula tertulis dan terbaca Tahun 2003, **diperbaiki menjadi** Tahun 2002;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan tahun lahir Anak Pemohon di dalam Akta Lahir Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan atau perbaikan tahun lahir Anak Pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP Elektronik NIK : 6101190708760002 atas nama RAHMAT, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-08-1976 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-11-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101192312100022, atas nama Kepala Keluarga RAHMAT, yang tertera di dalamnya nama TARIZA WULANDARI, lahir di Selakau Tua, tanggal lahir 06-03-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2020, atas nama TARIZA WULANDARI, lahir di Selakau Tua, tanggal lahir 06 Maret 2003, anak ke-Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Suami Istri bernama RAHMAT dan HANISAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/28/II/2000 atas nama pasangan suami isteri RAHMAT dan HASINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tanggal 25-2-2000, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : 150/Ma.14.04.005/PP.01.1/05/2019, atas nama TARIZA WULANDARI, tempat dan tanggal lahir Selakau Tua, 6 Maret 2002, nama orang tua/wali Rahmat, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang pada tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/74/PEM/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Seranggam pada tanggal 04-03-2020, atas nama TARIZA WULANDARI, Tempat Tanggal Lahir Selakau Tua, 06-03-2003, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JUSLI dan saksi ZAITUN yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RAHMAT;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama HASINAH pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak, yang salah satunya bernama TARIZA WULANDARI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya, dari semula tertulis 2003 **diperbaiki menjadi** tertulis 2002;
- Bahwa di Ijazah Madrasah Aliyah milik TARIZA WULANDARI tertulis bahwa tahun lahirnya adalah 2002;
- Bahwa data yang tertulis di Ijazah tersebut adalah data yang benar;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar semua dokumen-dokumen Anak Pemohon yang bernama TARIZA WULANDARI seperti KK, Akta Kelahiran, dan Ijazahnya, tahun lahirnya menjadi sama sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa TARIZA WULANDARI tersebut saat ini akan ikut sekolah kedinasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAITUN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RAHMAT;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama HASINAH pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak, yang salah satunya bernama TARIZA WULANDARI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya, dari semula tertulis 2003 **diperbaiki menjadi** tertulis 2002;
- Bahwa di Ijazah Madrasah Aliyah milik TARIZA WULANDARI tertulis bahwa tahun lahirnya adalah 2002;
- Bahwa data yang tertulis di Ijazah tersebut adalah data yang benar;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar semua dokumen-dokumen Anak Pemohon yang bernama TARIZA WULANDARI seperti KK, Akta Kelahiran, dan Ijazahnya, tahun lahirnya menjadi sama sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa TARIZA WULANDARI tersebut saat ini akan ikut sekolah kedinasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis 2003 **diperbaiki menjadi** tertulis 2002;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi JUSLI dan saksi ZAITUN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Elektronik NIK : 6101190708760002 atas nama RAHMAT, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-08-1976 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-11-2018, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101192312100022, atas nama Kepala Keluarga RAHMAT, yang tertera di dalamnya nama TARIZA WULANDARI, lahir di Selakau Tua, tanggal lahir 06-03-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17-02-2020, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teluk Limau Manis RT.009/Rw.005, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/28/II/2000 atas nama pasangan suami isteri RAHMAT dan HASINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tanggal 25-2-2000, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama HANISAH telah menikah pada tanggal 23 Februari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : 150/Ma.14.04.005/PP.01.1/05/2019, atas nama TARIZA WULANDARI, tempat dan tanggal lahir Selakau Tua, 6 Maret 2002, nama orang tua/wali Rahmat, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang pada tanggal 13 Mei 2019, di mana dari bukti tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama TARIZA WULANDARI, lahir Selakau Tua, pada tanggal 06 Maret 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2020, atas nama TARIZA WULANDARI, lahir di Selakau Tua, tanggal lahir 06 Maret 2003, anak ke-Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Suami Istri bernama RAHMAT dan HANISAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2010, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama TARIZA WULANDARI, lahir Selakau Tua, pada tanggal 06 Maret 2003, sehingga jika P-3 disesuaikan dengan P-5 maka menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Nomor : 470/74/PEM/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Seranggam pada tanggal 04-03-2020, atas nama TARIZA WULANDARI, Tempat Tanggal Lahir Selakau Tua, 06-03-2003, yang isinya menerangkan bahwa TARIZA WULANDARI adalah penduduk Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, dan terdapat perbedaan tahun lahir atas nama TARIZA WULANDARI, di akte lahir 06-03-2003 **salah yang benar adalah 06-03-2002;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi JUSLI dan saksi ZAITUN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis 2003 **diperbaiki menjadi** tertulis 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka 3 tentang pelaporan perbaikan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki *Tahun lahir Anak Pemohon* pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2020, atas nama TARIZA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2010, dari semula tertulis dan terbaca Tahun 2003, **diperbaiki menjadi** Tahun 2002
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.797/DKCS/2020, atas nama TARIZA WULANDARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2010 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)